

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menetapkan Permohonan Banding Nomor 142/Pdt.G/2024/PTA.JK, tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah dinyatakan dicabut oleh Pembanding;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);